



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG**

**PUTUSAN
TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PMILU**

Nomor Registrasi: 002/PS/REG/BWSL.TLB.08.09/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bahwa Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari : -----

I. Identitas Para Pihak

- | | |
|--|---|
| 1. Nama | : ALIASAN |
| No. KTP | : 1805111010770001 |
| Alamat/Tempat Tinggal | : Dusun Gedung Meneng Induk RT. 002 RW. 001 Desa Gedung Meneng Kec. Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Gedung Meneng, 10 Oktober 1977 |
| Jabatan | : Ketua DPC Partai Gerindra Kab. Tulang Bawang |
| | |
| 2. Nama | : KASIMIN |
| No. KTP | : 1805131212690009 |
| Alamat / Tempat Tinggal | : Tri Rejo Mulyo RT. 003 RW.005 Desa Tri Rejo Mulyo Kec. Penawar Tama Kab. Tulang Bawang |
| Tempat, Tangal Lahir | : Wonogiri, 12 Desember 1968 |
| Jabatan | : Sekretaris DPC Partai Gerindra Kab. Tulang Bawang |
| Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ----- | |

TERHADAP-----

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang yang berkedudukan di Jalan Lintas Timur Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung selanjutnya disebut sebagai **Termohon**-----

II. Pokok Permohonan

Bahwa pada hari Senin tanggal Sepuluh bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas pemohon telah mengajukan Permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang dengan pokok-pokok permohonan sebagai berikut :-----

1. Pemohon telah menyelesaikan Penggantian Bacaleg yang telah didaftarkan ke KPU Kabupaten Tulang Bawang pada masa pengajuan pada tanggal 8 September 2018-----

2. Semua Jenis Dokumen Model B, B1, B2 dan B3 telah diisi lengkap dan ditanda tangani oleh Pemohon yang merupakan Ketua DPD dan Sekretaris DPD.-----
3. Bahwa Pengajuan Berkas Penggantian Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang yang terdapat pada form B, B1, B2, dan B3 telah ditandatangani oleh Pemohon pada tanggal 03 September 2018 sebelum pukul 10.00 WIB yang diterima dan telah ditanda tangani oleh Kasubag Teknis KPU Kabupaten Tulang Bawang, Bapak Zainudin (Bukti- P4)-----
4. Bahwa Penggantian Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Atas Nama Hevitasari Oleh termohon tidak dapat diterima karena telah didaftarkan oleh partai lain-----
5. Bahwa Pengembalian seperti tersebut pada poin 4 menurut pemahaman Pemohon masih dapat diterima dikarenakan Saudari Hevitasari telah membuat surat pernyataan pengunduran diri sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang dari partai PDIP Tanggal 28 Agustus 2018 (Bukti-P5)-----

Petitum-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya-----
2. Membatalkan Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon DPRD Tulang Bawang pada Pemilu Tahun 2019 Nomor: 65/PL.01.4-BA/1805/KPU-Kab/VIII/2018-----
3. Meminta Termohon menerbitkan Berita Acara Penerimaan Penggantian Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang yang diajukan Pemohon memenuhi Syarat-----
4. Meminta Kepada Bawaslu Memerintahkan Kepada Termohon untuk menerima Berkas penggantian Bakal Calon Anggota DPRD Tulang Bawang yang di tanda tangani oleh Pemohon dan dimasukkan sebagai syarat Pencalonan di Partai Gerindra
5. Dan apabila Bawaslu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

III. Jawaban Termohon

1. Bahwa Termohon telah melakukan pleno dan mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) kemudian pencermatan dari masyarakat bahwa Sdra. Aan telah mengundurkan diri dan digantikan oleh Sdri. Hevitasari.-----
2. Bahwa KPU Tulang Bawang telah melakukan Pleno Daftar Calon Sementara (DCS).--
3. Bahwa KPU Tulang Bawang menolak pengganti Calon dari Partai Gerindra karena berdasarkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.-----

IV. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk :-----

1. KPU Tulang Bawang menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.-----
2. KPU Tulang Bawang bersedia mencabut Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Dokumen Bakal Calon DPRD Tulang Bawang pada Pemilu Tahun 2019 Nomor : 65/PL/01.4-BA/1805/KPU-Kab/IX/2018 tertanggal 08 September 2018 tentang Pengembalian Berkas Calon Pengganti Daftar Calon Sementara Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra) dan akan menerbitkan Berita Acara yang baru.-----
3. **Sdri. HEVITASARI** bersedia melengkapi berkas pendaftaran pencalonan kepada KPU Tulang Bawang.-----
4. KPU Tulang Bawang bersedia memperbaiki Keputusan KPU Tulang Bawang Nomor 32.a/HK.03.1-Kpts/1805/KPU-Kab/VIII/2018 tertanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Tulang

Bawang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan mengeluarkan nama Hevitasari dari Daftar Calon Sementara (DCS) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) Dapil I Tulang Bawang.-----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 94 ayat 3 huruf c jo Pasal 468 dan berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu mencapai Kesepakatan Nomor **002/PS/REG/BWSL.TLB.08.09/IX/2018** Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang.-----

Memutuskan :

1. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan ini sebagaimana yang tertuang di dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan **002/PS/REG/BWSL.TLB.08.09/IX/2018**;-----
2. Memerintahkan KPU Kabupaten Tulang Bawang untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.-----

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang pada hari **Rabu** tanggal **Dua Belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Delapan Belas** oleh 1) **A. Rachmat Lihusnu, SE., MM**, 2) **Fauzi Ibrahim, SH**, 3) **Desi Triyana, S.Kom., M.T.I** masing-masing sebagai sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang.-----

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG**

Anggota Mediator

Ketua Mediator

Anggota Mediator

Ttd

Ttd

Ttd

A. RACHMAT LIHUSNU, SE., MM

FAUZI IBRAHIM, SH

DESI TRIYANA, S.Kom., M.T.I

Sekretaris Mediasi,

Ttd

ARIF BUDIMAN, SKM., MM



Tembusan :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. KPU Tulang Bawang;
4. Instansi Terkait; dan
5. Arsip